

PENATAAN UTILITAS JARINGAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 36, BD.2025/No.39, 4 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63
TAHUN 2023 TENTANG PENATAAN UTILITAS JARINGAN

ABSTRAK :- Dalam rangka menyesuaikan perkembangan kebutuhan fasilitas utilitas jaringan yang aman, modern, fungsional, dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan, perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai penataan utilitas jaringan. Penataan utilitas jaringan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek fungsionalitas dan estetika infrastruktur serta didukung oleh sistem perizinan berbasis elektronik Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 16 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023, antara lain mengenai penyesuaian definisi, pengaturan perizinan penyelenggaraan utilitas jaringan, serta mekanisme perizinan yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan Aplikasi Perizinan Online Kabupaten Wonosobo (APRIZOB). Setiap penyelenggaraan utilitas jaringan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebagai bagian dari retribusi perizinan tertentu.

CATATAN :- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2025.

- Merubah Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023.